



**SALINAN**

**WALI KOTA PALEMBANG**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah.....

- dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
  - (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
  - (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah antara lain namun tidak terbatas pada:
    - a. penanaman pohon;
    - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
    - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
    - d. pengelolaan limbah.

### BAB III

#### RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 58

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

##### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan; dan
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
  - a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
  - b. penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

- j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 3), yang mengatur mengenai Jenis Retribusi, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, serta Tarif Retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Desember 2023  
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,

ttd.

RATU DEWA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 11 Desember 2023  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd.

GUNAWAN  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : (4-115/2023)

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI JASA UMUM

- I. PELAYANAN KESEHATAN  
1. PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	A. Pelayanan Pengobatan Umum	
	1. pemeriksaan kesehatan umum untuk pasien baru rawat jalan /lansia/dewasa/bayi termasuk bayi umum yang akan diimunisasi (untuk obat penurun panas dan pemeriksaan)	Rp10.000 4,00
	2. pemeriksaan kesehatan umum untuk pasien lama rawat jalan/lansia/dewasa/bayi termasuk bayi umum yang akan diimunisasi (untuk obat penurun panas dan pemeriksaan)	Rp10.000,00
	3. pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan anak sekolah kecuali rujukan dari Usaha Kesehatan Sekolah	Rp10.000,00
	4. pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan di puskesmas pembantu dan jejaring Puskesmas lainnya	Rp10.000,00
	5. konsul dokter spesialis	Rp65.000,00
	6. konsultasi ahli (psikolog)	Rp50.000,00
	7. pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang, kesehatan jiwa dan tes kebugaran)	Rp100.000,00
	8. pemeriksaan kesehatan fisik dan/atau buta warna untuk penerbitan surat keterangan sehat (tidak termasuk pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan kesehatan jiwa	Rp25.000,00
	9. pelayanan fisioterapi:	
	a. tindakan kecil meliputi:	Rp50.000,00
	a) ultraviolet	
	b) infra red radiation	
	c) icing	
	d) exercise sederhana	
	b. tindakan sedang meliputi:	Rp100.000,00
	a) pelayanan/tindakan dengan dua (2) modalitas fisioterapi sederhana	
	b) taping/straping	
	c) edukasi, sensory retraining	
	d) latihan artikulasi, suara, irama, latihan bahasa pada afasia	

c. tindakan.....

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PENGANGKUTAN SAMPAH DARI SUMBERNYA DAN/ATAU LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA KE LOKASI PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH ATAU PENGOLAHAN ATAU PEMUSNAHAN AKHIR SAMPAH

NO	RINCIAN LAYANAN	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Perumahan	a. Rumah Sangat Sederhana ( $\leq 36$ m)	Rp20.000,00/bulan
		b. Rumah Sederhana (37 s.d 54 m)	Rp25.000,00/bulan
		c. Rumah Menengah (55 s.d 120 m)	Rp30.000,00/bulan
		d. Rumah mewah ( $\geq 120$ m)	Rp35.000,00/bulan
2	Apartement/ Rusun Milik Rusunami	a. Jumlah $\leq 100$ unit	Rp1.500.000,00/bulan
		b. Jumlah 101 s.d 200 unit	Rp3.000.000,00/bulan
		c. Jumlah $\geq 201$ unit	Rp4.500.000,00/bulan
3	Asrama	a. Kapasitas $\leq 50$ orang	Rp175.000,00/bulan
		b. Kapasitas 51 s.d 100 orang	Rp350.000,00/bulan
		c. Kapasitas $\geq 101$ s.d 200 orang	Rp700.000,00/bulan
4	Rumah Susun Sewa (Rusunawa)	a. Jumlah $\leq 100$ unit	Rp1.500.000,00/bulan
		b. Jumlah 101 s.d 200 unit	Rp3.000.000,00/bulan
		c. Jumlah $\geq 201$ unit	Rp4.500.000,00/bulan
5	Kos – kosan	a. Jumlah $\leq 10$ unit	Rp10.000,00/bulan
		b. Jumlah 11 s.d 20 unit	Rp20.000,00/bulan
		c. Jumlah $\geq 21$ unit	Rp30.000,00/bulan
6	Mini Market	a. Luas $\leq 100$ m	Rp250.000,00/bulan
		b. Luas 101 s.d 300 m	Rp500.000,00/bulan
		c. Luas $\geq 301$ s.d 400 m	Rp750.000,00/bulan
7	Rumah Toko	a. Jumlah 1 (satu) lantai	Rp100.000/bulan
		b. Jumlah 2 (dua) lantai	Rp150.000/bulan
		c. Jumlah 3 (tiga) lantai	Rp200.000/bulan
		d. Jumlah 4 (empat) lantai	Rp250.000/bulan
		e. Jumlah $\geq 5$ (lima) lantai	Rp300.000/bulan

8	Perkantoran	Luas/m <sup>2</sup> x Rp 1.000,00	Rp1.000,00/ bulan
9	Kantin/Warung/ Kedai	a. Luas ≤15 m <sup>2</sup>	Rp50.000,00/ bulan
		b. Luas 16 m <sup>2</sup> s.d 30 m <sup>2</sup>	Rp100.000,00/ bulan
		c. Luas ≥31 m <sup>2</sup>	Rp150.000,00/ bulan
10	Rumah Makan/ Restoran	a. Luas ≤60 m <sup>2</sup>	Rp300.000,00/ bulan
		b. Luas 61 s.d 200 m <sup>2</sup>	Rp500.000,00/ bulan
		c. Luas 201 s.d 560 m <sup>2</sup>	Rp750.000,00/ bulan
		d. Luas 561 s.d 1.060 m <sup>2</sup>	Rp1.500.000,00/ bulan
		e. Luas 1.061 m <sup>2</sup> s.d 2.060 m <sup>2</sup>	Rp2.500.000,00/ bulan
		f. Luas ≥2.061 m <sup>2</sup>	Rp4.000.000,00/ bulan
11	Pusat Jajan Serba Ada	Per Gerai/Lapak/ Tenant	Rp40.000,00/ bulan
12	Katering	a. Perorangan	Rp300.000,00/ bulan
		b. Badan Hukum	Rp750.000,00/ bulan
13	Sarana Kesehatan	a. Rumah Sakit Kelas A	Rp6.000.000,00/ bulan
		b. Rumah Sakit Kelas B	Rp4.000.000,00/ bulan
		c. Rumah Sakit Kelas C	Rp3.000.000,00/ bulan
		d. Rumah Sakit Kelas D	Rp2.000.000,00/ bulan
		e. Rumah Bersalin	Rp500.000,00/ bulan
		f. Klinik/ Laboratorium	Rp500.000,00/ bulan
		g. Apotik/Optik/ Praktek Dokter	Rp250.000,00/ bulan
		h. Puskesmas	Rp200.000,00/ bulan
		i. Puskemas Pembantu	Rp50.000,00/ bulan
14	Rumah Potong Hewan/Unggas	a. Luas ≤100 m <sup>2</sup>	Rp500.000.00/ bulan
		b. Luas 101 m <sup>2</sup> s.d 500 m <sup>2</sup>	Rp700.000,00/ bulan
		c. Luas ≥ 501 m <sup>2</sup>	Rp1.000.000,00/ bulan
15	Showroom Motor/ Mobil	a. Luas ≤120 m <sup>2</sup>	Rp250.000,00/ bulan
		b. Luas 121 m <sup>2</sup> s.d 240 m <sup>2</sup>	Rp350.000,00/ bulan
		c. Luas ≥ 241 m <sup>2</sup>	Rp450.000,00/ bulan

16	SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)	a. Luas $\leq 500 \text{ m}^2$	Rp500.000,00/bulan
		b. Luas $501 \text{ m}^2$ s.d $1.800 \text{ m}^2$	Rp1.000.000,00/bulan
		c. Luas $\geq 1.801 \text{ m}^2$	Rp1.500.000,00/bulan
17	Pusat Perbelanjaan/ Supermarket/ Pasar Swalayan /Hypermart	a. Luas $\leq 1.000 \text{ m}^2$	Rp600.000,00/bulan
		b. Luas $1.001 \text{ m}^2$ s.d $2.000 \text{ m}^2$	Rp1.250.000,00/bulan
		c. Luas $2.001 \text{ m}^2$ s.d $4.000 \text{ m}^2$	Rp2.500.000,00/bulan
		d. Luas $4.001 \text{ m}^2$ s.d $5.000 \text{ m}^2$	Rp3.850.000,00/bulan
		e. Luas $\geq 5.001 \text{ m}^2$	Rp6.500.000,00/bulan
18	Mall/Plaza	Luas usaha ( $\text{m}^2$ ) x Rp 2.000,00	Rp2.000,00/ $\text{m}^2$ /bulan
19	Akomodasi	a. <i>Cottage/Resort/Vila</i>	Rp60.000,00/bulan/unit
		b. Losmen/ Penginapan	Rp300.000,00/bulan
		c. Hotel Melati 1	Rp350.000,00/bulan
		d. Hotel Melati 2	Rp400.000,00/bulan
		e. Hotel Melati 3	Rp500.000,00/bulan
		f. Hotel Bintang 1	Rp1.500.000,00/bulan
		g. Hotel Bintang 2	Rp2.500.000,00/bulan
		h. Hotel Bintang 3	Rp3.000.000,00/bulan
		i. Hotel Bintang 4	Rp3.500.000,00/bulan
		j. Hotel Bintang 5	Rp4.000.000,00/bulan
20	Bar/Pub/Klub/ Diskotik/Karaoke	a. Luas $\leq 120 \text{ m}^2$	Rp1.000.000,00/bulan
		b. Luas $121 \text{ m}^2$ s.d $240 \text{ m}^2$	Rp2.000.000,00/bulan
		c. Luas $241 \text{ m}^2$ s.d $500 \text{ m}^2$	Rp4.000.000,00/bulan
		d. Luas $501 \text{ m}^2$ s.d $1.000 \text{ m}^2$	Rp5.000.000,00/bulan
		e. Luas $\geq 1.001 \text{ m}^2$	Rp6.000.000,00/bulan
21	Massage/Panti Pijat/Spa	a. Luas $\leq 50 \text{ m}^2$	Rp150.000,00/bulan
		b. Luas $51 \text{ m}^2$ s.d $100 \text{ m}^2$	Rp300.000,00/bulan
		c. Luas $101 \text{ m}^2$ s.d $200 \text{ m}^2$	Rp500.000,00/bulan
		d. Luas $201 \text{ m}^2$ s.d $400 \text{ m}^2$	Rp1.500.000,00/bulan

e. Luas.....



		e. Luas $\geq 401 \text{ m}^2$	Rp3.000.000,00/ bulan
22	Panti Pijat Tuna Netra	Panti Pijat Tuna Netra	Rp30.000,00/ bulan
23	Pertemuan/ Pertunjukan/ Pameran/ Konsentrasi Massa	/Kegiatan/Hari Rp300.000,00	Rp300.000,00/ giat/hari
24	Gedung/Sarana Olahraga	a. Gedung/Sarana Olahraga	Rp500.000,00/ bulan
		b. <i>House Driving Range</i>	Rp1.000.000,00/ bulan
		c. Lapangan Golf	Rp1.500.000,00/ bulan
25	Taman Hiburan/ Rekreasi	a. Rekreasi Rakyat	Rp500.000,00/ bulan
		b. Rekreasi Swasta	Rp1.000.000,00/ bulan
26	Terminal/ Pelabuhan/ Bandar Udara/ Dermaga	a. Pelabuhan Laut Rakyat	Rp500.000,00/ bulan
		b. Terminal Angkutan Umum	Rp1.000.000,00/ bulan
		c. Pelabuhan Sungai Umum	Rp3.000.000,00/ bulan
		d. Bandar Udara	Rp6.500.000,00/ bulan
27	Perguruan Tinggi	a. Akademi	Rp1.500.000,00/ bulan
		b. Politeknik	Rp1.500.000,00/ bulan
		c. Sekolah Tinggi	Rp2.000.000,00/ bulan
		d. Institut	Rp3.000.000,00/ bulan
		e. Universitas	Rp4.000.000,00/ bulan
28	Sekolah	a. Taman Kanak- Kanak/PAUD	Rp300.000,00/ bulan
		b. Sekolah Dasar	Rp500.000,00/ bulan
		c. Sekolah Menengah Pertama	Rp1.000.000,00/ bulan
		d. Sekolah Menengah Atas	Rp1.500.000,00/ bulan
		e. Gabungan Jenis Sekolah	Rp2.500.000,00/ bulan
29	Kursus/Pelatihan Swasta	a. Luas $\leq 120 \text{ m}^2$	Rp300.000,00/ bulan
		b. Luas $121 \text{ m}^2$ s.d $240 \text{ m}^2$	Rp600.000,00/ bulan
		c. Luas $241 \text{ m}^2$ s.d $500 \text{ m}^2$	Rp1.000.000,00/ bulan

30	Pedagang Kaki Lima	a. Gerobak Dorong/Motor	Rp1.000,00/hari
		b. Warung Tenda/Angkringan	Rp2.000,00/hari
		c. Lapak	Rp2.000,00/hari
		d. Mobil Kios	Rp2.000,00/hari
31	Pencucian Mobil/Motor	a. Jumlah $\leq 2$ Nozzle	Rp150.000,00/bulan
		b. Jumlah 3 s.d 5 Nozzle	Rp300.000,00/bulan
		c. Jumlah $\geq 6$ Nozzle	Rp500.000,00/bulan
32	Perdagangan/Pertokoan Pasar	a. Toko di pasar lantai 1	Rp100.000,00/bulan
		b. Toko di pasar lantai 2	Rp75.000,00/bulan
		c. Kios Lantai 1	Rp50.000,00/bulan
		d. Kios Lantai 2	Rp45.000,00/bulan
		e. Los/Lapak/ Crescent	Rp2.000,00/hari
		f. Tenda/Awning/Gerobak	Rp1.000,00/hari
33	Perindustrian	a. Luas 1 m <sup>2</sup> s.d 120 m <sup>2</sup>	Rp300.000,00/bulan
		b. Luas 121 m <sup>2</sup> s.d 240 m <sup>2</sup>	Rp600.000,00/bulan
		c. Luas 241 m <sup>2</sup> s.d 500 m <sup>2</sup>	Rp1.500.000,00/bulan
		d. Luas 501 m <sup>2</sup> s.d 1.000 m <sup>2</sup>	Rp2.500.000,00/bulan
		e. Luas $\geq 1.001$ m <sup>2</sup> x Rp2.500,00/m <sup>2</sup>	Rp2.500,00/m/bulan
34	Bengkel Mobil/Variasi Alat Berat	a. Luas $\leq 120$ m <sup>2</sup>	Rp300.000,00/bulan
		b. Luas 121 m <sup>2</sup> s.d 240 m <sup>2</sup>	Rp500.000,00/bulan
		c. Luas $\geq 241$ m <sup>2</sup>	Rp1.000.000,00/bulan
35	Bengkel Motor	a. Luas $\leq 120$ m <sup>2</sup>	Rp100.000,00/bulan
		b. Luas 121 m <sup>2</sup> s.d 240 m <sup>2</sup>	Rp200.000,00/bulan
		c. Luas $\geq 241$ m <sup>2</sup>	Rp300.000,00/bulan
36	Pasar	a. Pasar Kelas A	Rp12.000.000,00/bulan
		b. Pasar Kelas B	Rp10.000.000,00/bulan
		c. Pasar Kelas C	Rp8.000.000,00/bulan
		d. Pasar Kelas D	Rp6.000.000,00/bulan

e. Pasar.....

		e. Pasar Kalangan	Rp1.000.000,00/ bulan
37	Bioskop/Theater/ Layar Pertunjukan	Luas per m <sup>2</sup> x Rp1.000,00	Rp1.000,00/ m <sup>2</sup> /bulan
38	Pergudangan	a. Luas ≤100 m <sup>2</sup>	Rp500.000,00/ bulan
		b. Luas 101 m <sup>2</sup> s.d 500 m <sup>2</sup>	Rp750.000,00/ bulan
		c. Luas ≥501 m <sup>2</sup>	Rp1.000.000,00/ bulan
39	Depo Pelabuhan/ Peti Kemas	a. Luas ≤1.000 m <sup>2</sup>	Rp1.000.000,00/ bulan
		b. Luas 1.000 m <sup>2</sup> s.d 2.000 m <sup>2</sup>	Rp2.000.000,00/ bulan
		c. Luas ≥2.001 m <sup>2</sup>	Rp3.000.000,00/ bulan
40	Gedung Serbaguna	a. Luas tempat usaha ≤1.000 m <sup>2</sup>	Rp1.000.000,00/ bulan
		b. Luas tempat usaha 1.001 m <sup>2</sup> s.d 2.000 m <sup>2</sup>	Rp2.000.000,00/ bulan
		c. Luas tempat usaha ≥2.001 m <sup>2</sup>	Rp3.000.000,00/ bulan
41	Usaha Barang/ Jasa Lainnya	Usaha Jasa Lainnya	Rp1.000.000,00/ bulan
42	Pembuangan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	a. Sampah hasil produksi industri non bahan berbahaya dan beracun (non B3)	Rp25.000,00/ton
		b. Sampah industri dengan penanganan <i>/treatment</i> khusus	Rp75.000,00/ton
		c. Sampah sisa – sisa bangunan	Rp25.000,00/ton
		d. Sampah makanan dan minuman kedaluwarsa	Rp75.000,00/ton
		e. Pemusnahan sampah sita jaminan dan/atau hasil penertiban	Rp50.000,00/ton
		f. Sampah pemusnahan ternak	Rp100.000,00/ton
		g. Sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga	Rp25.000,00/ton
43	Hasil pemrosesan yang keluar dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Hasil pemrosesan yang keluar dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Rp25.000,00/ton

2. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	RINCIAN LAYANAN	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Penyedotan Lumpur Tinja Kakus/WC/Air Limbah Domestik	a. Ukuran $\leq 3 \text{ m}^2$	Rp400.000,00/ritase
		b. Ukuran $3,1 \text{ m}^2$ s.d $6 \text{ m}^2$	Rp600.000,00/ritase
		c. Ukuran $6,1 \text{ m}^2$ s.d $9 \text{ m}^2$	Rp800.000,00/ritase
		d. Ukuran $\geq 9,1 \text{ m}^2$	Rp1.000.000,00/ritase
2	Penyedotan Lumpur Tinja Kakus/WC Keluar Kota ditambah biaya transportasi dihitung dari batas kota	a. Jarak tempuh 0 km s.d 30 km	Rp200.000,00/ritase
		b. Jarak tempuh 31 km s.d 80 km	Rp300.000,00/ritase
		c. Jarak tempuh $>81 \text{ km}$	Rp400.000,00/ritase
3	Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	a. Volume $\leq 1.500$ liter	Rp100.000,00/ritase
		b. Volume 1.501 liter s.d 3.000 liter	Rp200.000,00/ritase
		c. Volume 3.001 liter s.d 5.000 liter	Rp300.000,00/ritase
		d. Volume $\geq 5.001$ liter	Rp400.000,00/ritase
4	Mobil Toilet Pemerintah Kota	a. Buang Air Kecil	Rp2.000,00/orang
		b. Buang Air Besar	Rp3.000,00/orang
5	WC Umum	a. Buang Air Kecil	Rp2.000,00/orang
		b. Buang Air Besar	Rp2.000,00/orang

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN/ SATUAN
1	Sepeda dan Becak	Rp500,00	/unit sekali parkir
2	Sepeda Motor (Roda Dua dan Roda Tiga)	Rp1.000,00	/unit sekali parkir
3	Mobil Penumpang dan sejenisnya Station Wagon, Jeep, Sedan dan <i>Pick Up</i>	Rp2.000,00	/unit sekali parkir
4	Bus Kecil, Truk Engkel dan sejenisnya	Rp3.000,00	/unit sekali parkir

5 Bus Sedang.....